



# Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

## SELAYANG PANDANG

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian berupaya memberikan pelayanan dan penyediaan informasi kepada masyarakat yang tepat dan akurat tentang pembangunan infrastruktur pertanian. Pembangunan infrastruktur tersebut berupa penyediaan lahan, irigasi, pembiayaan untuk petani, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

Kegiatan pelayanan dan penyediaan informasi tersebut dilakukan melalui PPID Pelaksana Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan komitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan bertanggung jawab sebagai bentuk transparansi informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat.

## MAKLUMAT LAYANAN

Kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak sesat;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
6. Merespon dengan cepat permintaan informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media;
7. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
8. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

## VISI

*Terwujudnya pengelolaan layanan dokumentasi dan informasi publik secara profesional dalam rangka mendukung pembangunan prasarana dan sarana pertanian*

## MISI

*Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang prasarana dan sarana pertanian yang mudah diakses melalui media dan layanan langsung*

*Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi public yang mudah, cermat, akurat dan bertanggung jawab*

*Mengembangkan sistem pelayanan berbasis online*

## WAKTU PELAYANAN

**Senin s/d Kamis**

Pukul 09.00 - 14.30 WIB

Istirahat 11.00 - 13.00 WIB

**Jum'at**

Pukul 09.00 - 15.00 WIB

Istirahat 11.00 - 14.00 WIB

## SYARAT PERMOHONAN

Mengisi mengisi formulir permohonan informasi publik (form 1A untuk perorangan dan form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok).

Pemohon Informasi publik wajib melampirkan :

- akta pendirian dan perubahannya (bagi badan hukum/badan publik/kelompok)
- kartu tanda penduduk (KTP) (bagi perorangan)
- surat kuasa atau surat tugas (bagi badan hukum/badan publik/kelompok)

## SARAN DAN PENGADUAN

PPID Ditjen PSP c.q. Bagian Umum Setditjen PSP,  
Kampus Kementerian Pertanian Gd. D Lt. 8,  
Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12550

Email : [pengaduan.psp@pertanian.go.id](mailto:pengaduan.psp@pertanian.go.id)  
Kotak Saran

(021) 7816083 [ppid.psp@pertanian.go.id](mailto:ppid.psp@pertanian.go.id) Ditjen PSP

<http://psp.pertanian.go.id> [pspkementan](https://www.facebook.com/pspkementan) [@ditjen\\_psp](https://twitter.com/ditjen_psp) [ditjen\\_psp](https://www.instagram.com/ditjen_psp)